



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

KASMI BINTI WARNO, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.04 RW. 01, Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO, tanggal lahir 24 Maret 2004 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.04 RW. 01, Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Koki Restoran, tempat tinggal di Dusun Temangkar, RT.01 RW. 09, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sebagai calon suami,

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan yang lalu;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah pernah mengalami menstruasi telah akil baliq dan serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Koki dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon isteri umur kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 dikarenakan kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/125/414.211.08/2018 Tanggal 13 Maret 2018, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon seorang diri;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO) dengan calon suaminya nama AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO, tanggal lahir 24 Maret 2004 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.04 RW. 01, Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Koki Restoran, tempat tinggal di Dusun Temangkar, RT.01 RW. 09, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan Pemohon bernama ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN telah melamar ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kua.13.17.08/Pw.01/58/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 3523145206740006 tanggal 15 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523191712090102 tanggal 23 pebruari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «ADINDA MAR'ATUS SOLEHA », yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor «0692/R/2004», tanggal 06 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2015/2016 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Kedungharjo, Widang, Kabupaten Tuban tanggal 25 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 474.3/125/414.211.08/2018

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 aret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : HASIM BIN ASHARI BINTI TARNO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Widang, Desa Widang, RT 11, RW 08, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN di KUA Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Saksi II : ABDULLAH BIN KASMIDIN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Segagak, Desa Suberejo, RT 06, RW 03, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN di KUA Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO tanggal lahir 24 Maret 2004 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan) agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Kedung, RT.04 RW. 01, Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN tempat tinggal di Dusun Temangkar, RT.01 RW. 09, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Koki Restoran dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO berstatus perawan dan AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN berstatus jejak.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, yang artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ ænì } pPjY P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\hat{A}^{3/4}$

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, bernama ADINDA MAR'ATUS SOLEHA BINTI HARI MULYONO, dengan calon suaminya, bernama AHMAD JULI KURNIAWAN BIN KARMOLAN ;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH. dan Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.125.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.231.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)